

ABSTRAK

Pembaharuan Proses Pembuktian Tindak Pidana Ilmu Gaib dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Aisyah Habibah Rahman

422021313005

Praktik ilmu gaib di Indonesia terus berlangsung meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berbagai kasus penipuan dan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus dukun di Sukabumi dan Yono. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengatur dalam Pasal 252 KUHP 2023, yang mulai berlaku pada 2026, dengan tujuan menanggulangi praktik merugikan dan mencegah tindakan main hakim sendiri, meskipun tantangan dalam pembuktian tetap menjadi kendala utama. Penelitian ini menelaah 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana praktik ilmu gaib 2) Bagaimana pembuktian tindak pidana praktik ilmu gaib dalam pasal 252 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan kajian literatur terkait hukum pembuktian dalam tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana perdukunan telah diatur dalam Pasal 545 hingga 547 KUHP yang berlaku saat ini, namun setelah dianalisis, pasal-pasal tersebut tidak memadai dalam menangani praktik ilmu gaib yang merugikan masyarakat dan tidak memberikan efek jera karena sanksi yang ringan. Oleh karena itu, Pasal 252 KUHP baru tahun 2023 disusun sebagai delik formil. Meskipun ada tantangan dan implikasi dalam penerapannya, pasal ini dianggap penting untuk mencegah maraknya penawaran jasa praktik ilmu gaib. Dalam penelitian ini, diusulkan pembaruan proses pembuktian tindak pidana praktik ilmu gaib sesuai Pasal 252 UU No 1 Tahun 2023, yang memerlukan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP serta UU ITE, di samping barang bukti yang relevan untuk meyakinkan hakim. Unsur subjektif dan objektif, seperti kesengajaan, niat, dan sifat pelanggaran hukum, memainkan peran penting dalam menentukan apakah praktik ilmu gaib tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penelitian ini menyarankan perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus praktik ilmu gaib, perumusan aturan yang lebih jelas untuk menghindari kriminalisasi tanpa bukti yang kuat, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh praktik dukun palsu. Selain itu, sinergi antara pendekatan hukum dan edukasi sosial diperlukan agar masyarakat lebih rasional dalam menyikapi fenomena ini. Dengan pendekatan hukum yang lebih terstruktur, diharapkan pasal ini dapat diterapkan secara efektif untuk memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjaga ketertiban hukum.

Kata Kunci: Pembuktian, gaib, delik, hukum, peraturan

ABSTRACT

The Renewal of the Evidentiary Process for the Criminal Act of Supernatural Practices in Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

Aisyah Habibah Rahman

422021313005

The practice of supernatural rituals in Indonesia continues despite advancements in science and technology, with various cases of fraud and abuse harming society, such as the cases involving shamans in Sukabumi and Yono. To address this issue, the government has regulated it under Article 252 of the 2023 Criminal Code (KUHP), which will take effect in 2026, aiming to curb harmful practices and prevent vigilante actions, although challenges in proving such offenses remain a major obstacle. This study employs a normative juridical approach, utilizing legal analysis and literature review methods related to evidentiary law in criminal offenses. Additionally, it examines the legal framework surrounding supernatural practices as a criminal act and how evidence is established under Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The findings reveal that shamanic offenses were previously regulated under Articles 545 to 547 of the existing Criminal Code, but these provisions have been found inadequate in addressing harmful supernatural practices and fail to provide a deterrent effect due to lenient penalties. Therefore, Article 252 of the 2023 Criminal Code was formulated as a formal offense (*delik formil*). Despite challenges and legal implications in its enforcement, this article is considered crucial in preventing the widespread offering of supernatural services. This study proposes reforms in the evidentiary process for supernatural criminal acts under Article 252 of Law Number 1 of 2023, requiring valid evidence based on Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), along with relevant material evidence to convince the court. Subjective and objective elements, such as intent, purpose, and unlawful nature, play a crucial role in determining whether a supernatural practice violates the law and is subject to criminal sanctions.

This study recommends establishing technical guidelines for law enforcement in handling cases of occult practices, clearer regulations to prevent wrongful criminalization of supernatural practices without strong evidence, and legal education for the public to avoid falling victim to fraudulent magicians. Additionally, synergy between legal approaches and social education is essential to encourage a more rational societal perspective on this phenomenon. With a more structured legal framework, it is hoped that this article can be effectively implemented to ensure justice for society and maintain legal order.

Keywords: Evidence, supernatural, offense, law, regulation